

# PUTUSAN PENGADILAN

**DR. H. RAMDANI WAHYU SURURIE M.AG.,M.SI**



**DR. H. RAMDANI WAHYU SURURIE M.AG.,M.SI**

**PUTUSAN PENGADILAN**



**DR. H. RAMDANI WAHYU SURURIE, M.AG., M.SI**

# **PUTUSAN PENGADILAN**

**Mimbar Pustaka**



# **PUTUSAN PENGADILAN**

**Penulis:**

**DR. H. RAMDANI WAHYU SURURI, M.AG., M.SI**

Penyunting	: Asep Saepulrahim
Setting & Lay Out	: Tim Mimbar Pustaka
Desain Sampul	: Tim Mimbar Pustaka
Cetakan Pertama	: April 2023
ISBN	: 978-623-8088-01-0

Diterbitkan dan didistribusikan oleh:

**CV. Mimbar Pustaka**

Redaksi Jl. Podang No. 1 B. Griya Bukit Manglayang Cileunyi-Bandung

Mobile: 0852 2014 0076



# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas izin Allah penulis mampu menyelesaikan penulisan buku ini. Awalnya, keinginan menuangkan tulisan mengenai putusan pengadilan sudah sejak lama penulis inginkan, terutama sejak tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terpilih menjadi penyelenggara Lomba Penelusuran Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) yang dibiayai oleh Australia Indonesia Parthenership for Justice (AIPJ) dan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2014, dimana penulis merupakan salah satu panitia yang ditugasi sebagai Stering Comitte. Selain itu, pengalaman memperoleh bantuan dana penelitian dari Komisi Yudisial tentang Disparitas dalam Putusan Pengadilan serta menjadi juri dalam lomba pemberkasan Putusan Hakim pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah ikut memperkokoh keinginan penulis menuangkan beragam pengetahuan putusan dalam buku ini.

Tentu saja aktifitas penulis sebagai pengajar matakuliah Putusan Pengadilan di Prodi Hukum Keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung ikut pula memotivasi terealisasinya keinginan menulis buku ini, yang dalam banyak hal dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya dan juga dunia hukum pada umumnya. Sangat terasa bahwa buku yang mengupas putusan pengadilan dalam satu buku khusus masih dirasakan langka untuk tidak mengatakannya samasekali tidak ada.

Cakupan isi putusan pengadilan dalam buku ini disajikan mulai dari pengertian putusan, struktur, jenis dan macam putusan, fakta hukum, penafsiran hukum, penemuan

hukum, kesimpulan dan amar putusan, analisis putusan, penelitian putusan, putusan penting (*landmark decision*), upaya hukum terhadap putusan, dan teknis penyusunan putusan.

Atas selesainya buku sederhana ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada Mimbar Pustaka yangtelah menerbitkan buku ini sehingga dapat digunakan oleh para pembaca yang memerlukan. Demikian pula ucapan terimakasih disampaikan kepada isteri, Lia Maria Ulfah yang memotivasi tiada henti untuk menulis dan menulis dan kepada mahasiswa penulis di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak mendiskusikan beragam isu putusan yang menjadi topik perkuliahan sehingga sebagian bahannya penulis sajikan di dalam buku ini.

Akhirnya penulis menanti kritik dan saran atas selesainya buku ini dari para pembaca agar kelak isinya dapat diperbaiki sesuai dengan perkembangan dunia peradilan di Indonesia.

Bandung, November 2022

Ramdani Wahyu Sururie

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PUTUSAN PENGADILAN.....	1
A. Pengertian .....	1
B. Hakikat Putusan Hakim.....	3
C. Struktur Putusan .....	9
D. Tujuan Putusan.....	16
E. Sumber-sumber Menemukan Putusan .....	20
BAB II ASAS-ASAS PUTUSAN PENGADILAN .....	23
A. Memuat Alasan Yang Jelas Dan Rinci .....	23
B. Wajib Mengadili Seluruh Gugatan .....	26
C. Tidak Mengabdikan Melebihi Tuntutan .....	27
D. Diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum .....	30
BAB III FORMAT PUTUSAN PENGADILAN.....	33
A. Dasar Hukum Format Putusan Pengadilan .....	33
B. Struktur Putusan Pengadilan .....	35
C. Simplifikasi Putusan Pengadilan .....	45
BAB IV JENIS-JENIS PUTUSAN PENGADILAN .....	47
A. Menurut Sifatnya.....	47
B. Dari segi isinya.....	48
C. Dari segi jenisnya .....	52
BAB V FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN .....	59
A. Pengertian Fakta Hukum.....	59

B. Perbedaan Fakta Hukum dan Fakta Peristiwa.....	60
C. Jenis-jenis Fakta Hukum .....	61
D. Fakta Hukum dalam Putusan Pidana .....	62
E. Teknik Menuangkan Fakta Hukum dalam Putusan .....	65
<b>BAB VI PENALARAN HUKUM DALAM PUTUSAN .....</b>	<b>67</b>
A. Peristilahan Penalaran Hukum .....	67
B. Fungsi penalaran hukum .....	71
C. Argumentasi hukum .....	72
D. Logika hukum .....	73
<b>BAB VII METODE DAN PENAFSIRAN HAKIM DALAM MENYUSUN PUTUSAN .....</b>	<b>77</b>
A. Pengertian Penafsiran Hukum .....	77
B. Pelaku Penafsiran Hukum .....	78
C. Jenis-Jenis Metode penafsiran .....	80
D. Penerapan Penafsiran Hakim.....	84
<b>BAB VIII PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN.....</b>	<b>89</b>
A. Pengertian Penemuan Hukum .....	89
B. Metode Penemuan Hukum .....	91
C. Contoh Penemuan hukum.....	99
<b>BAB IX KESIMPULAN DAN AMAR PUTUSAN.....</b>	<b>101</b>
A. Pengertian Kesimpulan dan Amar Putusan.....	101
B. Silogisme di Dalam Putusan.....	102
C. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	106
D. Koherensi antara Fakta Hukum dengan Kesimpulan .....	107
<b>BAB X UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN .....</b>	<b>113</b>
A. Pengertian Upaya Hukum .....	113

B. Upaya Hukum Biasa.....	114
C. Upaya Hukum Banding .....	119
D. Upaya Hukum Kasasi.....	122
E. Upaya Hukum Luar Biasa .....	127
<b>BAB XI MODEL ANALISIS PUTUSAN .....</b>	<b>137</b>
A. Pengertian Model Analisis Putusan .....	137
B. Model Analisis Koherensi .....	141
C. Model analisis disparitas .....	141
D. Model Analisis Sistemik.....	146
E. Model Analisis Aspektual .....	150
F. Metode Kritik.....	152
<b>BAB XII PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (<i>LANDMARK</i></b>	
<b><i>DECISION</i>).....</b>	<b>155</b>
A. Putusan Pidana Umum dan khusus.....	159
B. Putusan Perdata Umum dan Khusus.....	161
C. Putusan Perdata Agama.....	165
D. Putusan Tata Usaha Negara.....	166
<b>BAB XIII DISPARITAS PUTUSAN .....</b>	<b>169</b>
A. Pengertian Disparitas Putusan .....	169
B. Sebab-sebab Terjadi Disparitas Putusan .....	171
C. Bagian-bagian Disparitas dalam Putusan.....	176
D. Contoh-contoh disparitas putusan.....	177
<b>BAB XIV TEKNIK MENYUSUN PUTUSAN .....</b>	<b>179</b>
A. Perumusan Masalah atau Pokok Sengketa.....	179
B. Pengumpulan Data dalam Proses Pembuktian.....	180

C. Analisa data untuk menemukan fakta.....	180
D. Penyusunan kesimpulan .....	182
<b>BAB XV PENULISAN PUTUSAN MENURUT PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA (PUEBI) .....</b>	
A. Penulisan Judul Dan Nomor Perkara .....	183
B. Penulisan Kepala Putusan .....	187
C. Penulisan Identitas Pihak.....	188
D. Penulisan Duduk Perkara .....	194
E. Penulisan Pertimbangan Hukum .....	194
F. Penulisan Kesimpulan Dan Amar.....	195
G. Penulisan Penutup .....	195
H. Teknis pengetikan .....	196
<b>BAB XVI MODERNISASI PUTUSAN .....</b>	<b>197</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>201</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>209</b>

# BAB I

## PUTUSAN PENGADILAN

---

---

### A. Pengertian

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut dengan putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi- definisi tersebut maka didapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo (1993: 174) memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan

konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang men-definisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Moh. Taufik Makarao (2004: 124) memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dan Bambang Sugeng (2011: 83) mendefinisikan putusan pengadilan yaitu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.

Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah: suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.

Sementara itu, dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP. Dalam Bab tersebut disebutkan bahwa "putusan pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara juga panitera pengganti yang ikut dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian di atas putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## **B. Hakikat Putusan Hakim**

Putusan hakim selain merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi undang-undang dan asas-asas hukum juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa putusan hakim yang benar dan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim. Bagaimana tidak? Karena suatu putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu proses pemahaman dan pemaknaan hakim atas fakta sosial yang perlu digeledah dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu (pendekatan ontologis). Setelah itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, apakah mengandung bobot (kualitas) yuridis (nilai-nilai moralitas hukum) baik pada dimensi hukum acara (hukum formil) dan hukum materilnya. Tidak berhenti di sini, hakim masih merenungi dengan kemampuan imajinasi konseptual etis-yuridisnya, dengan mempertanyakan dan sekaligus menjawabnya sendiri, apakah fakta sosial yang sudah merupakan fakta hukum itu mengandung kualitas kebenaran etis-yuridis (pendekatan axiologis-epis-temologis).

Suatu pekerjaan yang rumit, kompleks, menuntut daya imajiner abstraktif-kontemplatif yang berliku namun penuh kualitas kemuliaan dan keluhuran martabat sang hakim. Hakim memerlukan ruang dan waktu yang kondusif untuk melakukan obyektivikasi berupa penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif (Kuntowijoyo: 1997). Obyektifikasi juga merupakan langkah konkretisasi atas nilai-nilai asasi yang diyakini hakim untuk dirumuskan ke

dalam pertimbangan hukum sebagai dasar dan argumen untuk menentukan langkah terakhir dan terpenting, yaitu vonis atau putusan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bertindak profesional dalam melahirkan putusan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah mensyaratkan profesionalisme hakim di dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu indikator profesional seorang hakim tercermin dan terbaca dalam putusannya. Sehingga sering dikatakan bahwa putusan hakim adalah mahkotanya hakim.

Sebagai sebuah mahkota, putusan hakim dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu dari sisi akademis, sosiologis dan filosofis. Dari sisi akademik, putusan hakim adalah karya ilmiah hakim. Sebagai sebuah karya, putusan hakim tentunya memiliki ciri-ciri karya ilmiah, diantaranya dapat dilihat pada konsistensinya di dalam menilai antara fakta hukum, kesimpulan dan antara *legal reasoning* dengan amar. Konsistensi ini menjadi penting karena putusan hakim akan dibaca, ditelaah bahkan juga dikritik dan dibincangkan dalam forum ilmiah. Karena salah satu ciri sebuah karya ilmiah adalah konsistensinya. Menyadari posisinya seperti itu, putusan hakim akan menjadi bahan primer bagi wacana hukum yang sedang berkembang. Konsistensi putusan hakim yang tercermin di dalam pertimbangan, kesimpulan dan amar juga sekaligus menunjukkan adanya profesionalisme hakim di dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, sebagai sebuah karya yang dipandang ilmiah, penulisan putusan hakim perlu memenuhi unsur-unsur bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pedoman bahasa ilmiah dipatenkan dalam Ejaan yang Disempurnakan (EYD), yang sekarang dinamakan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Bahasa ilmiah mencirikan sebuah bahasa yang mudah dipahami oleh audien pembacanya dalam hal ini audien putusan hakim adalah pihak yang berperkara, akademisi, dunia hukum dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan bahasa ilmiah hukum masih sedikit langka dipelajari pada fakultas hukum. Bahasa Indonesia diajarkan di fakultas hukum tetapi belum mencerminkan bahasa baku hukum sehingga strategi

pembelajaran bahasa Indonesia pada fakultas hukum perlu dibarengi dengan mempelajari bahasa hukum, bahasa undang-undang dan juga bahasa di dalam putusan hakim.

Sebagai sebuah karya ilmiah, putusan hakim itu penyajian bahasa hukumnya memiliki gaya selingkung yang khas, sebagaimana halnya tulisan ilmiah dalam jurnal, sehingga tidak berlebihan ketika Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 62/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Template Putusan MA tentang Tim Penyusunan Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, tiada lain dalam rangka membuat rambu-rambu baik format maupun bahasa hukum yang kemudian dianggap baku.<sup>1</sup>

Tentang bahasa hukum dalam putusan, telah dilakukan penelitian oleh Rahmat Nuthihar (2015). Hasil penelitian menemukan tujuh karakteristik bahasa hukum dalam naskah putusan PN BNA. Diantaranya, (1) Kejelasan makna. Panitera memuat secara lengkap; biodata terdakwa, kronologis penangkapan, berita acara penangkapan, dan bahasa yang digunakan panitera bersifat santun dan netral. (2) Keterpaduan pikiran Dalam naskah putusan PN BNA ditemukan beberapa kosakata asing tetap dipertahankan dan kata tersebut dituliskan menggunakan tanda baca kurung ganda (3) Kelugasan Kalimat yang terdapat dalam naskah putusan dituliskan secara terang dan tidak terbelit-terbelit. Urutan penulisan naskah harus diutamakan hal-hal penting. (4) Keresmian Naskah putusan PN BNA dapat ditinjau dari dua aspek; (1) bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku (2) istilah asing dituliskan dengan huruf

---

<sup>1</sup> Penulis terlibat 2 kali dalam kegiatan mendesain format putusan pengadilan yang diinisiasi oleh AIPJ pada tahun 2014 untuk Penyederhanaan format Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 untuk format putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Atas kegiatan tersebut telah dikeluarkan SK KMA.

miring.

Secara sosiologis, putusan hakim dapat menghilangkan, mengalihkan hak seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, hingga memerintahkan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan sebagainya. Dalam perspektif ini, putusan hakim mirip dengan putusan tuhan atas nasib seseorang. Oleh karena itu, putusan hakim atas seseorang harus dilandasi, dipagari dan dijaga dengan ketat oleh prosedur pemeriksaan perkara yang fair sesuai dengan hukum acara pemeriksaan perkara. Adagium yang menyatakan *the man behind the gun* (senjata tergantung orang yang menggunakannya) sejalan pula dengan palu tergantung orang yang menggunakannya dalam hal ini profesionalitas hakim dalam memutus perkara.

Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara. Irah-irah dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan putusan hakim yang di dasarkan pada keadilan memang tidak mudah, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan pada hakekat keadilan sendiri. Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang di ajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi merupakan suatu yang harus diusahakan. Dengan adanya sifat professional dan moral yang baik dapat melahirkan putusan-putusan yang mengandung keadilan (Fence Wantu, 2011: 65).

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi.

Upaya untuk mencari, me- nemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. (Zudan Fakri Amrullah, 2008).

Secara filosofis putusan hakim memang mesti berpihak pada keadilan. Sementara keadilan itu diwu- judkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum. Proses ini kerap berujung dilema. Jika diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan yang ada, maka kemungkinan besar akan melanggar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Namun jika ditafsirkan terlalu jauh dari pasal hukum demi penyesuaian terhadap rasa keadilan masyarakat, hukum pun menjadi tidak berguna, karena ia tidak lagi memiliki otoritas untuk dipatuhi. Hukum yang ideal adalah hukum yang berada di titik seimbang antara positivisme hukum (penafsiran secara ketat dengan mengacu pada pasal-pasal hukum), dan rasa keadilan (moralitas dan norma- norma yang menurut suatu masyarakat dianggap sebagai adil).

Di dalam bukunya yang berjudul *The Force of Law*, Jacques Derrida menegaskan, bahwa keadilan adalah 'sesuatu yang akan datang'. (Derrida, 2004) Keadilan adalah suatu momen yang perlu untuk diharapkan dan diperjuangkan. Keadilan adalah sebuah momen yang selalu lolos dari genggamannya hukum, walaupun untuk mewujudkan keadilan, manusia memerlukan hukum.

Namun tetapi harus disadari, bahwa kehidupan manusia bukanlah rumusan matematis. Maka keseim- bangan lebih merupakan sebuah cita-cita daripada fakta. Begitu pula keadilan tidak akan pernah terwujud secara sempurna di dunia nyata, persis karena dunia manusia bukanlah dunia ideal, melainkan dunia real. Ketidakmungkinan itu tidak boleh mematahkan semangat untuk memperjuangkan keadilan. Sebaliknya semua upa- ya justru harus dilakukan untuk mendekatkan hukum ke prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu momen yang akan datang, selama manusia yang fana ini, bersedia berjerihpayah memperjuangkannya.

### C. Struktur Putusan

Putusan pengadilan memiliki sistematika layaknya sebuah tulisan ilmiah. Sistematika tersebut sering dinamakan struktur putusan. Setiap struktur putusan antar pengadilan (pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi) berbeda satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 184 HIR, suatu putusan hakim harus berisi:

1. Struktur putusan yang diawali dengan kepala putusan yang dituliskan berbunyi:  
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kepala putusan ini memberikan suatu kekuatan eksekutorial pada putusan. Sehingga apabila dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

2. Identitas pihak yang berperkara

Dalam suatu putusan haruslah memuat identitas pihak yang berperkara yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain itu, apabila para pihak menguasai pada pengacara, maka identitas pengacara juga harus ditulis dalam suatu putusan.

3. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.

Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herzien indlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi: “Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”.

Biasanya jawaban diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada sidang pertamasetelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun apabila tergugat belum siap, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya untuk

menyertakan jawaban tersebut.

4. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.

Dalam suatu putusan terdapat dua alasan yang dipakai sebagai dasar, yaitu alasan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

5. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.

Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 184 ayat (1)HIR dan Pasal 187 RBg, bahkan dalam Pasal 183 ayat (1)HIR yang berbunyi:

Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain.

Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarif yang ada atau yang akan ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua Pengadilan.

6. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.

Kehadiran para pihak yang berperkara pada persidangan merupakan sesuatu yang penting, terutama bagi pihak yang merasa haknya dirugikan. Ketidakhadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dianggap sebagai ketidakseriusan

mereka untuk mempertahankan haknya. Kehadiran para pihak dalam persidangan juga akan mempengaruhi agenda persidangan selanjutnya. Jika para pihak yang dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap ke persidangan, maka pihak tersebut akan mengalami konsekuensi tertentu.

7. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.

Di dalam putusan pengadilan terdapat pertimbangan hakim yang jelas tentu setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pertimbangan hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tandatanganan hakim dan panitera.

Berdasarkan Pasal 187 HIR apabila ketua sidang berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sedangkan apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita acara.

Sebagaimana diketahui bersama, tingkat pemeriksaan pada suatu proses persidangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*.<sup>2</sup> Oleh karena itu, struktur

---

<sup>2</sup> *Judex factie* diartikan sebagai pemeriksaan fakta oleh pengadilan dimana majelis hakim hanya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan dan menariknya ke dalam pertimbangan putusan sebelum menentukan amar yang akan dijatuhkan dalam perkara tersebut. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, pemeriksaan *judex factie* dijalankan oleh pengadilan negeri/pengadilan agama/pengadilan tata usaha negara/pengadilan militer dan pengadilan tinggi/ pengadilan tinggi agama/pengadilan tinggi tata usaha negara/pengadilan tinggi militer. *Judex jurist* diartikan sebagai pemeriksaan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak akan mempermasalahkan dan mempertimbangkan kembali mengenai fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan di pengadilan negeri dan/atau pengadilan tinggi, namun majelis hakim hanya akan melihat apakah *judex factie* menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak.

putusan yang dikembangkan oleh masing-masing pengadilan akan berbeda, yang tentu harus kembali dikaitkan dengan jenis perkara yang sedang ditangani. Berikut adalah struktur putusan yang dipakai oleh pengadilan Indonesia dalam menangani suatu perkara, yang terdiri dari:

### **1. Putusan pada Pengadilan tingkat pertama**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, struktur putusan pada pengadilan tingkat pertama, yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri akan berbeda dengan jenis perkara yang ditanganinya. Misalnya putusan perkara pidana akan berbeda dengan perkara perdata. Struktur putusan dalam Perkara Pidana sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan
- b. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
- c. Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
- d. Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
- e. Identitas Terdakwa;
- f. Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- g. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- h. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- i. Pertimbangan hakim;
- j. Pendapat yang berbeda/ dissenting opinion (jika ada);
- k. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- l. Amar putusan;
- m. Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.

Sedangkan Putusan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan
- b. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;

- c. Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
- d. Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
- e. Identitas Para Pihak;
- f. Gugatan;
- g. Jawaban;
- h. Replik, Duplik, dan/atau Gugatan Rekonvensi (jika ada);
- i. Pertimbangan hakim;
- j. Pendapat yang berbeda/ dissenting opinion jika ada;
- k. Amar putusan;
- l. Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

Di Pengadilan Agama, sebagai pengadilan perdata diantara orang-orang yang beragama Islam, struktur putusannya mengikuti struktur putusan di perdata di Pengadilan Negeri.

## **2. Putusan pada Pengadilan tingkat Banding**

Struktur putusan pada pengadilan tinggi juga mengikuti jenis perkara yang sedang ditangani dan dapat dibedakan menjadi putusan pidana dan putusan perdata.

Putusan Perkara Pidana Dalam perkara pidana, struktur putusan pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan
- b. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
- c. Nomor register perkara pada pengadilan tinggi;
- d. Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara;
- e. Identitas Terdakwa;
- f. Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- g. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- h. Tuntutan sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- i. Amar putusan Pengadilan Negeri;
- j. Riwayat pengajuan permintaan banding;
- k. Memori banding dan/atau kontra memori banding (jika ada)

- l. Pertimbangan hakim;
- m. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- n. Pendapat yang berbeda/dissenting opinion (jika ada);
- o. Amar putusan;
- p. Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.

### **3. Putusan Mahkamah Agung**

Struktur putusan pada Mahkamah Agung mengikuti jenis perkara yang sedang ditangani. Dalam perkara pidana umum, struktur putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan
- b. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
- c. Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- d. Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;
- e. Identitas Terdakwa;
- f. Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- g. Pengadilan Negeri asal;
- h. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- i. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- j. Amar putusan Pengadilan Negeri;
- k. Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- l. Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali);
- m. Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali
- n. Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- o. Pertimbangan Mahkamah Agung;
- p. Pendapat yang berbeda/ dissenting opinion jika ada;
- q. Amar putusan;
- r. Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan

nama panitera pengganti.

Dalam perkara perdata, struktur putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan; Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
- b. Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- c. Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;
- d. Identitas Para Pihak;
- e. Riwayat perkara pada Pengadilan Negeri;
- f. Gugatan
- g. Jawaban;
- h. Replik, Duplik, dan/atau Gugatan Rekonvensi (jika ada);
- i. Amar putusan Pengadilan Negeri;
- j. Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- k. Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali)
- l. Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali;
- m. Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- n. Pertimbangan hakim;
- o. Pendapat yang berbeda/ dissenting opinion jika ada;
- p. Amar putusan;
- q. Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

#### **D. Tujuan Putusan**

Tujuan diadakannya suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Tujuan putusan pengadilan yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Hakim sebagai aparat negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis.

Putusan berfungsi sebagai “sumber pembelajaran” mengenai hukum. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim, masyarakat umum akan mengetahui dan memahami bagaimana hakim bersikap dan menafsirkan suatu isu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui perkara yang diajukan ke persidangan.

Tujuan putusan pengadilan terdiri dari tiga, yaitu:

### **1. Kepastian hukum**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum ini dapat dicapai dengan adanya proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasar undang-undang saja, melainkan dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat. Hal tersebut karena undang-undang tidak mengatur semua permasalahan secara jelas. Sehingga hakim wajib untuk menggani dan merumuskan dalam suatu putusan. putusan hakim adalah suatu proses penegakkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Margono (2012: 51) Kepastian hukum yang terkandung dalam putusan merupakan suatu proses penegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari proses persidangan.

## **2. Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Suatu putusan yang mencerminkan keadilan merupakan suatu hal yang ditunggu atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara. Sehingga tugas hakim yaitu menegakkan keadilan dalam putusan sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan dalam putusan yaitu putusan yang tidak memihak salah satu pihak dan menempatkan suatu hal sesuai dengan posisinya, yaitu adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam menjatuhkan putusan pun hakim tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak.

## **3. Kemanfaatan**

Dalam putusan, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja melainkan putusan tersebut harus bisa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau para pihak yang bersengketa dengan bisa diadakannya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa saja. Putusan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat penegak hukum dengan melihat putusan yang memiliki suatu kepastian hukum dan keadilan di dalamnya. Kemanfaatan dalam putusan tidak bisa dipisahkan dengan kepastian hukum dan keadilan, karena ketiganya saling berkaitan. Jadi apabila suatu putusan hakim mengandung kepastian hukum dan juga keadilan tentunya akan memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa juga masyarakat. Menurut Amir Ilyas (2016: 91) pada dasarnya kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar dari pemikirannya yaitu bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang

banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

#### **4. Penyelesaian sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (Luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Produk dari penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu putusan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim yaitu tujuan akhir dari penyelesaian sengketa.

#### **E. Sumber-sumber Menemukan Putusan**

Putusan hakim atau yang biasa lazim disebut dengan putusan pengadilan, pada mulanya hanya bisa diakses dengan mendatangi pengadilan yang bersangkutan atau mahkamah agung. Namun hal tersebut sangat memakan waktu yang cukup lama saat ini sudah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, akademisi ataupun praktisi. Selain para pihak yang bersengketa, masyarakat umum pun dapat menemukan putusan dengan mudah.

Sumber-sumber menemukan putusan terbagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Mendatangi Pengadilan**

Bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan atau melihat putusan pengadilan, maka dapat mendatangi pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara para pihak yang bersengketa. Selain itu bagi para akademisi yang membutuhkan putusan pengadilan guna keperluan penelitian atau akademis maka dapat mendatangi pengadilan pula. Dimana sebelum mendatangi pengadilan harus dibarengi dengan surat yang berisikan bahwasanya akademisi tersebut membutuhkan salinan putusan yang utuh guna ke-pentingan penelitiannya.

## **2. Mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Dewasa ini Mahkamah Agung memiliki suatu web untuk mencari putusan-putusan pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama, banding ataupun kasasi. Web tersebut dinamakan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Alasan diadakannya web pencarian putusan ini yaitu, berdasarkan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia yaitu pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan web Direktori Putusan ini merupakan salah satu pelaksanaan Keputusan Ketua MA yang bertujuan untuk memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat.

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan. Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, Mahkamah Agung mewajibkan untuk meng-anonimkan identitasnya.

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lan-

jutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi.

# BAB II

## ASAS-ASAS

### PUTUSAN PENGADILAN

---

---

Asas merupakan dasar dan prinsip. Kadang ditempatkan juga bahwa asas sebagai pondasi atau tiang sebuah bangunan. Sedangkan asas dalam putusan bermakna bahwa setiap putusan harus terdiri dari pondasi-pondasi yang kokoh yang membuat sebuah putusan hakim menjadi berwibawa dan tidak cacat agar putusan yang dibuat hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu wajib bagi hakim sebagai aparatur negara untuk memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang. Asas-asas putusan yaitu sebagai berikut:

#### **A. Memuat Alasan Yang Jelas Dan Rinci**

Setiap putusan yang dibuat hakim mesti mencantumkan alasan (*reason*) yang jelas. Alasan inilah yang menjadi dasar hakim memberi pertimbangan untuk selanjutnya dijadikan dasar putusan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwa putusan pengadilan

harus mencantumkan alasan dan dasar putusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar di dalam mengadili perkara.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan yang berasal dari Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi dan Doktrinhukum.

Hakim juga mesti mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan di dalam putusan (Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dibuat hakim betul-betul tepat dan bermanfaat bagi pencari keadilan sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Yahya Harahap, 2005: 798).

Demikian pula dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara (Subekti, 1978:43). Artinya, bahwa dalam konteks ini setiap hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Wajib Mengadili Seluruh Gugatan**

Setiap gugatan/permohonan yang diajukan para pihak wajib diadili oleh hakim seluruhnya tanpa memeriksa dan mengidili sebagian gugatan lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim menurut ketentuan pasal tersebut tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Kelalaian majelis hakim mengadili seluruh bagian-bagian dari gugatan, termasuk gugatan reconvesi, permohonan sita dan kelalaian gugatan-gugatan kecil lainnya, apabila perkaranya diajukan ke tingkat banding, akan diputus sela, dan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan dan memutus bagian gugatan yang

terbaikan tersebut. Namun demikian, apabila bagian gugatan itu bersifat prinsip, maka pengadilan tingkat pertama akan dipandang tidak menjalankan prinsip persidangan sehingga akan menjadi alasan bagi majelis tingkat banding maupun kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri tidak memutus dan mengadili mengenai status keahlian warisan penggugat. Padahal hal di minta dalam petitum gugatan. Atas kelalaian itu Mahkamah agung dalam tingkat kasasi menyatakan *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan, sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut (Edi Rosadi, 2016: 392)

Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.

### **C. Tidak Mengabulkan Melebihi Tuntutan**

Asas ini mengandung arti bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mesti sesuai dengan tuntutan yang diajukan penggugat/pemohon. Kesesuaian dalam putusan mencakup jumlah, jenis dan hak yang diminta dalam gugatan sepanjang dapat dibuktikan.

Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg. larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petitum partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikatakan ilegal karena

bertentangan dengan prinsip *the rule of law*. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI tentang waduk Kedug Ombo yang dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK).

Putusan *Ultra petitum* yang dapat dibenarkan apa- bila putusan *judex facti* didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum primair* atau sesuai dengan kejadian materil. Penerapan yang demikian sifatnya sangat kasuistik.

Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair.

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berani membuka bingkai larangan ultra petita adalah sebagai berikut:

- Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat “harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”
- Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat “harus masih sesuai dengan kejadian materil”
- Putusan MA RI No. 1097K/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara a quo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsidair serta diperlukan guna efektifitas putusan.
- Putusan MA RI No. 425K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepentasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu.

Adapun tindakan hakim yang mengabulkan sebagian

gugatan dalam *petitum primair* dan sebagian lagi dalam *petitum subsidair* dipandang sebagai *ultra petita* yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu sebagaimana di tegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 882K/SIP/1974, tanggal 24 Maret 1976

Penerapan asas ini pada dasarnya digunakan agar para pihak yang berperkara dapat meraih keadilan dan kapastian hukum dari putusan hakim. Dalam perkara perdata misalnya, asas ini dimaknai bahwa perkara perdata merupakan perkara yang terjadi diantara dua pihak yang menempatkan hakim bertindak pasif. Apabila hakim mengabulkan melebihi yang digugat maka dapat dipersamakan dengan perbuatan ilegal dan sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, hal ini menyelisihi prinsip hakim pasif, bahkan dikategorikan hakim aktif karena mengabulkan melebihi yang dituntut sehingga menurut Yahya Harahap, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap *prinsip rule of law* karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut dianggap melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Ada berbagai putusan Mahkamah Agung yang mendukung hal itu, misalnya Putusan No. 339K/ Sip/ 1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No. 1001K/ Sip/1972 serta Putusan No. 77K/Sip/1973. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa motif pelarangan dilakukannya *ultra petita* adalah agar hakim tidak bertindak sewenang-wenang karena mengadili perkara yang diperiksanya sesuai kemauan hakim sendiri. Padahal, batasan dalam perkara perdata adalah ada pada gugatan dan sebagai- mana perkara pidana dibatasi oleh Dakwaan.

#### **D. Diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum**

Sidang terbuka untuk umum wajib diucapkan dalam pembukaan sidang dan pengucapan amar putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum.

Prinsip bahwa putusan dicucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal tersebut putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jikadiucapkan dalam persidangan yang terbukan untuk umum.

Dalam hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan di dalam Pasal 64 KUHAP. Menurut pasal ini terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Ketentuan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bersifat fatal jika tidak dilaksanakan, yaitu menjadikan putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip ini berlaku bagi semua proses peradilan di Indonesia, tidak terkecuali proses persidangan dalam hukum keluarga. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatif*), sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Pelaksanaan prinsip ini berdasarkan SEMA yang sama harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada dalam lingkungan pengadilan dan bukan dilaksanakan di ruang lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan pengadilan,

seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang telah digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan *Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan dimuka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Pengucapan putusan dimuka umum berlaku pada semua perkara tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup khususnya hukum keluarga yaitu perkara perceraian. Sebab meskipun undang-undang membenarkan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun dalam pembacaan putusan tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

# **BAB III**

## **FORMAT PUTUSAN**

### **PENGADILAN**

---

#### **A. Dasar Hukum Format Putusan Pengadilan**

Peraturan perundangan yang mengatur mengenai format putusan, ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu:

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)  
Format putusan perdata, salah satunya diatur dalam Pasal 184 tentang hal-hal yang harus ada dalam putusan pengadilan yaitu ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan, pokok perkara dan besarnya biaya, pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya para pihak, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam memutus dan tanda tangan oleh Ketua dan Panitera.
2. Pasal 178 HIR/189 RBG  
Pasal ini mengatur tentang asas-asas yang mesti adadi dalam suatu putusan pengadilan, yaitu:
  - a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
  - b. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
  - c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Pasal 2 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 53 mengatur mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa peradilan diselenggarakan

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1). Sedangkan Pasal 50 dan Pasal 53 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1). Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 ayat (2). Pasal 53 mengatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009  
Dalam Pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatur bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Dasar hukum Format putusan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Keputusan Ketua MA Nomor 44/KMA/SK/ III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Dalam peraturan tersebut, MA mengatur format putusan pada pengadilan umum terdiri atas Kepala Putusan (Kepala putusan terdiri

dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri), Identitas Para Pihak, Riwayat Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan dan Penutup.

6. Perma Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa putusan dalam perkara gugatan sederhana terdiri atas Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum; dan Amar putusan (Pasal 20 ayat (1)).

## **B. Struktur Putusan Pengadilan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, struktur diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan. Makna struktur ini digunakan untuk menjelaskan putusan pengadilan, sehingga yang dimaksud dengan struktur putusan pengadilan bermakna susunan putusan pengadilan.

Struktur putusan pengadilan yang akan dibahas yaitu struktur putusan pengadilan kamar perdata agama, dimana putusan perdata agama memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala putusan

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, bagian irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh:

## **PUTUSAN**

Nomor.../Pdt.G/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutuskan perkara terdapat keterangan mengenai perkara apayang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini.

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara .....

antara:

#### **2. Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum**

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/Pembantah, tempat tinggal/Kedudukan, kuasa pihak dan alamatkantor kuasa.

Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama dvokat, dan kantor dituliskan secara lengkap

Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata “dan kawan”: bila hanya dua orang kuasa, atau “dan kawan-kawan” bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

Contoh:

### **C. Simplifikasi Putusan Pengadilan**

Pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA ini merupakan respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pemidanaan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Terbitnya PERMA ini patut diapresiasi karena menjadi solusi dari permasalahan manajemen perkara di MA saat ini. MA saat ini masih memiliki permasalahan tunggakan penyelesaian perkara, khususnya proses minutasi (pengetikan) perkara hingga pengiriman putusan ke pengadilan pengaju.

Lamanya proses minutasi tidak bisa dianggap hal yang biasa, karena lamanya minutasi juga membuka peluang terjadinya korupsi, seperti yang terjadi pada kasus mantan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata MA Andri Trisianto Sutrisna yang divonis hukuman penjara 9 tahun karena menerima gratifikasi untuk menunda pemberian salinan putusan.

Selain itu, format putusan sebelumnya juga dinilai tidak efektif karena minimnya pertimbangan Hakim MA. Format saat ini lebih fokus mengulang materi yang termuat di putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Penelitian MaPPI-FHUI tahun 2015 dengan melakukan penelusuran 150 putusan MA, ditemukan bahwa, hanya 12% bagian putusan yang memuat isi pertimbangan majelis hakim, sisanya merupakan informasi yang sudah dimuat dalam putusan pada tingkat sebelumnya (riwayat perkara).

Apabila dihitung lebih rinci, hanya 2-5 halaman yang benar-benar memuat mengenai isi pertimbangan hakim. Padahal sebagai mahkota hakim di persidangan, putusan seharusnya lebih mampu menjawab permasalahan hukum yang diajukan kepada hakim melalui perkara yang disidangkan, terutama pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.



# **BAB IV**

## **JENIS-JENIS PUTUSAN**

### **PENGADILAN**

---

---

#### **A. Menurut Sifatnya**

##### **1. Putusan deklaratoir/deklaratif**

Putusan deklaratoir yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan. Menurut Neng Yani (2015: 183) putusan ini dikatakan sebagai hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.

Contoh jenis putusan deklaratoir yaitu dalam amarnya terdapat kata “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta pengakuan utang”

##### **2. Putusan konstitutif**

Putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan konstitutif tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi.

Contoh jenis putusan konstitutis yaitu dalam amarnya

berbunyi “menjatuhkan talak satu ba’in sughra...”

### **3. Putusan kondemnatoir**

Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim. dengan kata lain putusan ini bersifat untuk menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan atau memenuhi prestasi. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat: Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan).

## **B. Dari segi isinya**

### **1. Putusan tidak dapat diterima**

Niet ontvankelijk verklaart (NO), yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima
- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.
- c. Surat gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil

- gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima.
- d. Gugatan prematur adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi, misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo.
  - e. Gugatan nebis in idem, adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, kalau perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa Tergugat memukul Penggugat.
  - f. Gugatan error in persona adalah gugatan salah alamat, ini dapat bersifat gemis aan leading heid. Misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk anaknya, yang menggugat suami dengan tuntutan agar Pengadilan Agama menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan seperti ini tidak dapat diterima.
  - g. Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang. Misalnya dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya

dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka gugatannya tidak dapat diterima karena mengajukan gugatan telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- h. Gugatan diberhentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kalau terjadi hal seperti itu maka baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk ditetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk penetapan majelis.

## **2. Putusan gugur**

Putusan gugur dijatuhkan Pengadilan apabila Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat hadir, maka untuk kepentingan Tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan. Dan hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg).

### **3. Putusan verstek**

Putusan verstek artinya adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*defaul without reason*). Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara konradiktur dan prinsip audi et alteram partem sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat. Putusan verstek ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 pengeritan hari sidang pertama (*ten dage dienende*) dapat juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya (*ten dagedat de zaak dient*).

### **4. Putusan ditolak**

Apabila suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu dapat seluruhnya atau sebagian tergantung si Penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya. Amar putusan ditolak yaitu “menolak gugatan penggugat seluuhnya”

### **5. Putusan dikabulkan**

Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

## **C. Dari segi jenisnya**

### **1. Putusan sela**

Putusan Sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat Hakim bahkan Hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan Pasal 332 Rv, putusan sela terdiri dari:

- a. Putusan preparatoir adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.
- b. Putusan interlucotoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan untuk memeriksa saksisaksi, pemeriksaan setempat dan intervensi.
- c. Putusan insidentil adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, yaitu penetapan prodeodan penetapan sita.
- d. Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam gugatan cerai isteri meminta bahwa selama perkara belum diputus diizinkan untuk tidak tinggal serumah atau memohon kepada Majelis untuk ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

### **2. Putusan akhir**

Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri suatu sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.

Putusan akhir terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

- a. **Putusan declaratoir**, putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum sematamata. Putusan declaratoir tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya.
- b. **Putusan constitutif**, putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan baru. Putusan ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.
- c. **Putusan condemnatoir**, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak Penggugat atas prestasi yang dituntutnya dan mewajibkan Tergugat untuk memenuhi prestasi, maka hak dari pada Penggugat yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksa (execution).

### 3. Putusan provisi

Putusan provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir.

(2) Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding. (3) Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. (4) Gugatan provisi dapat diajukan bersamaan dengan surat gugat dan apabila dikabulkan dibuat putusan sela yang

memerintahkan agar putusan sela tersebut dilaksanakan. (5) Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. (Selengkapnya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001). (6) Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara. (7) Dalam kasus perceraian gugatan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan dalam gugatan provisi.

#### **4. Putusan serta merta**

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (Pasal 180 (1) HIR / Pasal 191

(1) RBg / Pasal 54 dan 55 Rv). (2) Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta. (3) Putusan serta merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. (4) Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis /lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya

sebagai penyewa yang beritikad baik.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisi dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezit recht.
- h. Setelah putusan serta merta dijatuhkan maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
- i. Apabila Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- j. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut.

(5) Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Agama wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir (7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

putusan pengadilan tingkat pertama”. Apabila jaminantersebut berupa uang harus disimpan di bank pemerintah(lihat Pasal 54 Rv). (6) Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.

# BAB V

## FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN

---

---

### A. Pengertian Fakta Hukum

Tiap Putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta tersebut memiliki peranan penting dalam setiap keputusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terlahirnya putusan yang adil. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar (Soerya dan Guntur: 2013).

Fakta hukum yaitu fakta yang diatur oleh hukum. Fakta hukum adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Namun, tidak semua fakta adalah fakta hukum, ada fakta yang termasuk sebagai fakta biasa saja yang bukan wilayah yang diatur oleh hukum. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Fakta hukum juga merupakan fakta-fakta yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut Paton (Peter Mahmud Marzuki: 2012) menyatakan bahwa fakta hukum itu terbagi atas fakta yang terjadi karena kehendak manusia (fakta dalam kendali manusia) dan fakta yang terjadi karena peristiwa (fakta diluar kendali manusia).

Dapat disimpulkan bahwa fakta hukum merupakan

sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta “berbicara” yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah.

## **B. Perbedaan Fakta Hukum dan Fakta Peristiwa**

Perbedaan antara fakta hukum dengan fakta peristiwa yaitu fakta hukum adalah hasil ijtihad hakim dalam menyimpulkan dari beberapa fakta peristiwa dan fakta hukum yang terdapat dalam gugatan, sedangkan fakta peristiwa merupakan serangkaian kejadian yang diuraikan oleh pihak yang mengajukan gugatan/permohonan. Dapat dikatakan bahwa fakta peristiwa merupakan fakta yang diuraikan oleh Penggugat/Pemohon ketika dia mengajukan suatu gugatan/permohonannya, kemudian setelah adanya kebenaran mengenai fakta tersebut dalam sidang pembuktian, maka hakim dapat menyimpulkan suatu fakta hukum. Sehingga antara fakta hukum dengan fakta peristiwa saling berkaitan. Karena dari adanya fakta peristiwa maka timbul suatu fakta hukum.

# **BAB VI**

## **PENALARAN HUKUM**

### **DALAM PUTUSAN**

---

---

#### **A. Peristilahan Penalaran Hukum**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahlihukum menalar hukum.

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis). Penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedar teoritis (untuk menambah pengetahuan). Penalaran hukum (legal reasoning) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk

mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

Dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 juga menegaskan:

*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*

Dan bagi praktisi hukum, legal reasoning berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa

ataupun perbuatan hukum tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran hukum yaitu usaha hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan kebenaran. Dan usaha hakim tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hakim harus menggali nilai-nilai hukum untuk memperoleh suatu putusan.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teoriteori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Unsur-unsur dalam Pertimbangan Hukum:

1. Penegasan dalil gugatan
2. Klasifikasi jawaban
3. Penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat
4. Analisis perbandingan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat
5. Perumusan fakta hukum
6. Analisis fakta hukum (Tahapan analisis fakta hukum adalah tahapan dimana hakim melakukan penalaran hukum atas fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut)
7. Kesimpulan hukum

Unsur-unsur Penalaran dalam Pertimbangan Hukum:

1. Memetakan fakta peristiwa dan fakta hukum yang termuat dalam gugatan dan jawaban gugatan;
2. Menilai alat bukti untuk menguji fakta peristiwa dan fakta hukum yang diajukan oleh para pihak dalam gugatan dan jawaban gugatan;
3. Merumuskan fakta hukum yang dijadikan dasar tuntutan dari fakta-fakta peristiwa dan fakta hukum yang sudah diuji kebenarannya dengan alat bukti dalam sidang pembuktian

4. Menemukan norma hukum dari peraturan perundang-undangan dan/norma hukum yang berlaku di masyarakat untuk diterapkan dalam kasus yang diadili;
5. Membangun argumentasi hukum manakala hakim tidak menggunakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan dan/norma hukum yang berlaku di masyarakat disebabkan norma hukum tersebut tidak memuat rasa keadilan untuk diterapkan dalam kasus yang diadili;
6. Merumuskan pertimbangan hukum yang efektif dengan bahasa yang baik dan benar.

Semua langkah tersebut merupakan proses penalaran hukum yang harus dilalui oleh hakim dalam memutus perkara dan menyusun sebuah putusan.

Para logikawan umumnya membagi penalaran kedalam dua kategori, yaitu penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, kemudian dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman yang baru. Atau dengan kata lain, penalaran induksi yaitu proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Contoh:

*Premis: Dina, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,*

*Didi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,*

*Kino, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,*

Kesimpulan:

Semua orang yang melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum.

Penalaran deduksi atau silogisme yaitu proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada komklusi atau kesimoulan berupa proposisi universal, partikular atau singular. Contohnya yaitu:

*Premis: Semua pencuri harus dihukum menurut hukum, Gani seorang pencuri, Kumklusi: Gani harus dihukum menurut hukum*

Proposisi pertama dalam premis disebut premis maior, sementara proposisi kedua dalam premis disebut premis minor. Sedangkan konklusi merupakan suatu penyimpulan yang diambil berdasarkan term yang ada dalam premis.

## **B. Fungsi Penalaran Hukum**

Penalaran hukum memiliki fungsi yaitu untuk menemukan justifikasi dari suatu permasalahan yang berisikan pertimbangan dan putusan yang benar. Menurut Tri Rahayu Utami dan Aditya Yuli, fungsi penalaran yaitu menyelidiki, meurmuskan serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Penalaran melalui argumentasi hukum merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku.



# **BAB VII**

## **METODE DAN PENAFSIRAN HAKIM DALAM MENYUSUN PUTUSAN**

---

---

### **A. Pengertian Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum ialah suatu upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari suatu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum. Istilah lain untuk penafsiran hukum ialah interpretasi hukum. Penafsiran hukum digunakan pada saat hakim mengalami kekosongan hukum. Yang dimaksud dengan kekosongan hukum adalah tidak adanya peraturan hukum atau ketidaklengkapan hukum yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Padahal dalam pasal 22A disebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara. Oleh karena itu hakim harus menemukan hukum dengan cara penafsiran hukum sesuaidengan pasala 22AB.

Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Sudikno dan A. Pitio, 1993: 13). Metodeinterpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada

peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus (Afif, 2014: 10). Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkaradengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum {legal reasoning}, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik (Tommy, 2011: 117). Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa penafsiran hukum adalah suatu metode hakim dalam menemukan hukum dengan cara memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil dari penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logis.

## **B. Pelaku Penafsiran Hukum**

Hukum yang tersedia acapkali belum mampu mengatur kasus konkrit yang memerlukan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan untuk segera menemukan hukum. Para pelaku penafsiran hukum yaitu:

## **C. Jenis-Jenis Metode penafsiran**

Keputusan hakim atau yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Namun dalam beberapa hal undang-undang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai perkara yang ditanganinya. Untuk itu hakim wajib melakukan penafsiran guna mengangani perkara yang ditanganinya tersebut. Ada beberapa jenis penafsiran

hukum, yaitu (C.S.T. Kansil, 2002: 36):

### **1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal).**

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan. Contoh: Kata menggelapkan artinya menghilangkan. Meninggalkan artinya menelantarkan. Dalam implementasi dapat dipakai salah satu arti dari arti tersebut. Contoh lainnya yaitu Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman itu dilakukan dengan cara ditembak. Meskipun demikian, secara gramatikal tentunya dapat ditafsirkan bahwa penembakan tersebut bukanlah asal sembarangan menembak, melainkan penembakan yang menyebabkan kematian si terhukum atau dengan perkataan lain, si terhukum ditembak sampai mati.

### **2. Penafsiran sah (autentik/resmi).**

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Sudarsono menyebut penafsiran ini dengan penafsiran sah (autentik, resmi) yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya Penafsiran kata "malam" yang dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu atau masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

### **3. Penafsiran historis.**

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:

- a. Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
- b. Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.

Hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang tadi melalui sejarah, riwayat peraturan perundang-undangan tersebut.

#### **4. Penafsiran restriktif.**

Penafsiran restriktif dilakukan dengan memper- sempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contoh: Kata tetangga, dibatasi sebagai orang yang memiliki rumah, dan anak kos tidak disebut tetangga karena anak kos hanya sebagai penyewa, bukan pemilik rumah. Atau contoh lain misalnya Kerugian tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya.

#### **5. Penafsiran analogis.**

Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asashukumnya. Hasil penafsiran analogis kemudian diterapkan sebagai landasan hukum bagi perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum yang memiliki kemiripan tersebut. Jadi, landasan hukum tersebut merupakan hukum yang dibentuk melalui penafsiran analogis. Misalnya tentang Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan (*curatele*) diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa, tercantum dalam pasal 331 sampai dengan pasal 334, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan pasal 388, 391 dan berikutnya dalam bagian ini dan 13 Bab XV berlaku juga terhadap pengampuan”.

Dari pengertian masalah pengampuan (*curatele*) menggunakan undang-undang secara analogi dari ketentuan kedudukan perwalian. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama seperti seorang anak yang belum cukup umur.

#### **D. Penerapan Penafsiran Hakim**

Dalam mengadili perkara, hakim akan melakukan penemuan hukum dengan mencarinya melalui penafsiran. Salah satunya menggunakan penafsiran gramatikal dalam sebuah perkara perceraian di pengadilan agama. Salah satu perkara yang perkara perceraian yaitu dengan alasan terjadi perselisihan yang terus menerus. Tergugat sering bersikap

kasar kepada Penggugat dan anak-anak, baik dari ucapannya maupun perbuatannya, sehingga mengakibatkan anak yang ke-3 (tiga) marah kepada kakak-kakaknya, ia menirukan hal tersebut. Atas perbuatan Tergugat tersebut secara psikis Penggugat merasa tertekan dan juga dapat merusak perkembangan anak-anak di kemudian hari. Selain itu, Tergugat sering mengucapkan agar mempersilakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian, tetapi ketika itu Penggugat masih bisa bersabar. Selain itu juga tanpa alasan yang jelas Tergugat telah mengurangi uang nafkah biaya keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak, padahal keperluan biaya tersebut sekarang semakin meningkat.

Berdasarkan gugatan tersebut, hakim mencari pasal-pasal yang terkait dengan kasus tadi, yaitu Pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.(Pasal 19 huruf F, PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bunyi pasalnya sama.)

Selanjutnya, dalam menerapkan prasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal di atas, dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran. Salah satu jenis penafsirannya yaitu menggunakan penafsiran gramatikal sebagai berikut:

Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut di atas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1995: 1174), perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus sedangkan pertengkaran adalah percekocokan, perdebatan, yang kedua kata tersebut adalah komulatif, yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran.

Oleh karena kehendak kalimat dalam pasal tersebut di atas adalah “terus menerus” maka pengertian dan pengembangan

maknanya apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak mesti dicocokkan dengan fakta di dalam persidangan.

Berdasarkan penafsiran pasal di atas, untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apabila telah:

1. Meneliti dan terbukti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
2. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
3. Mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
4. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila penafsiran gramatikal atau bahasa tidak bisa dilakukan, maka seorang hakim dapat menggunakan metode penafsiran lainnya. Sebab pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/ sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan *a contrario*.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadirkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa

keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.



# **BAB VIII**

## **PENEMUAN HUKUM**

### **DALAM PUTUSAN**

---

---

#### **A. Pengertian Penemuan Hukum**

Istilah penemuan hukum seringkali disalah- kelirukan dengan istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Berbeda dengan istilah-istilah tersebut, menurut Soedikno Mertokusumo (2004: 39), penemuan hukum adalah proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Penemuan hukum dalam arti ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, di mana aspek logis analitis dibuat absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom (Sudikno, 2004: 37). Achmad Ali (2002: 138) menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebaskan untuk melakukan penemuan Hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.

#### **B. Metode Penemuan Hukum**

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada

banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah ‘diperjuangkan’ suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk-petunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya (Van der Brught dan Winkelman, 1994: 44).

Jika mengikuti pendapat Bruggink, terdapat dua model penemuan hukum, yaitu metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau konstruksi hukum (Philipus dan Tatiek, 2016: 25). Untuk interpretasi, terdapat empat model, yaitu (1) interpretasi bahasa (*de taalkundige interpretasi*); (2) historis undang-undang (*de wethistorische interpretatie*); (3) sistematis (*de systematische interpretatie*); (4) kemasyarakatan (*de maatschappelijke interpretatie*). Sementara itu, untuk penalaran atau konstruksi hukum terdapat tiga bentuk, yaitu (1) analogi; (2) *rechtsverfijning* (penghalusan hukum atau penyempitan hukum) dan (3) *argumentum a contrario*.

Peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas dan lengkap. Oleh karena itu perlu diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk melakukan penemuan hukum tersedia beberapa metode penemuan hukum, yaitu:

### **1. Metode Interpretasi**

Metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkret. Ada beberapa metode interpretasi yang digunakan dalam penemuan hukum, antara lain sebagai berikut:

## 2. Metode Konstruksi

Menurut *Rudolph von Jhering* sebagaimana dikutip Achmad Ali (2002: 86), ada tiga syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu:

- a. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif;
- b. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri;
- c. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.

Adapun dalam konstruksi hukum terdiri dari Metode Analogi (*Argumentum per analogiam*), Metode *a Contrario* (*Argumentum a contrario*), dan Metode *Rechtsverwijning* (penyempitan hukum), yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Metode analogi (*argumentum per analogiam*) Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip denganyang diatur dalam undang-undang. Sehingga hakim diharuskan mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdata ini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.

- b. Metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) Metode *a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi

dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentudiatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa yanglainnya mirip tidak mak berlaku hal yang sebaliknya. Contoh: menurut PP No.9 Tahun 1975 seorang janda harus melewati masa iddah minimal 130 hari sebelum dapat menikah kembali. Bagaimana dengan duda? Mengingat hal ini tidak diatur, maka dikonstruksikan secara a contrario bahwa untuk duda tidak ada masa iddah

- c. Metode *rechtsverwijning* (penyempitan hukum) Metode ini bertujuan untuk mengkongkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Metode ini meng-abstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan "seolah-olah" mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jik diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidak-adilan.

Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal terjadi onrechtmatigedaad. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapat ganti rugi, tetapi tidak penuh.

- d. Metode Fiksi Hukum.

Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hokum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan didalam hukum adat banyak memaknai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memaknai bentuk kalimat pasal

demi pasal.

Contoh menurut ajaran legisme, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Tetapi bagaimana agar hukum kebiasaan dapat dipergunakan, maka kemudian difiksikan bahwa berlakunya hukum kebiasaan itu atas dasar perintah dari undang-undang.

### **3. Metode penemuan hukum Islam**

Beberapa metode penemuan hukum Islam yaitu:

- a. Metode *Istinbath*, yaitu cara menetapkan atau mengeluarkan Hukum Islam dari dalil nash (al- Quran, Hadits) yang lafaznya sudah jelas dan pasti.
- b. Metode *Ijtihad*, yaitu segala upaya sungguh-sungguh seorang faqih (ahli fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil- dalil *syara'*. Metode *ijtihad* ini terdiri dari:

#### **C. Contoh Penemuan hukum**

Penerapan metode penemuan hukum (*rechtvinding*) oleh hakim dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang Putusan Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika para pihak telah menunjuk badan arbitrase sebagai tempat penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian maka Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara yang timbul dari perselisihan yang terjadi. Namun, Majelis hakim menilai ketentuan tentang tempat penyelesaian perselisihan ekonomi syariah yang terjadi pada kontrak tersebut merupakan salah satu wilayah kekuasaan Pengadilan Agama.

Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi komprehensif dengan alasan: (1) Dengan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syariah setelah adanya putusan sela memberikan arti bahwa kebutuhan masyarakat akan hukum telah dipenuhi oleh majelis hakim sehingga tercipta kepastian hukum. (2) Hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan realitas dan mempunyai dampak yang besar. Jika tidak segera

dipastikan lembaga mana yang berwenang mengadili maka sengketa ekonomi syariah akan terus berlarut-larut dan tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pencari keadilan. (3) Majelis hakim mencari maksud dibalik klausula dengan melihat alamat yang tertera dan meminta keterangan penggugat atas hadirnya klausula tersebut. Artinya majelis hakim dalam hal ini melakukan interpretasi dengan menyelami makna sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. (4) Dalam memeriksa perkara ini hakim terlihat tidak bersifat *too legal* terhadap permasalahan yang terjadi. Namun hakim menggunakan penalaran logis yang sejalan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan perkara ini termasuk menyikapi klausula tersebut. Hal ini semata-mata demi terwujudnya tujuan hukum.

# **BAB XI**

## **MODEL ANALISIS**

### **PUTUSAN**

---

---

#### **A. Pengertian Model Analisis Putusan**

Analisis putusan adalah penguraian dan penelaahan setiap unsur dalam putusan serta hubungan antar unsur tersebut guna memperoleh pengertian yang tepat secara keseluruhan. Model analisis putusan yaitu bentuk analisis putusan yang menggunakan berbagai bentuk dalam menelaah dan menemukan pengertian secara tepat.

Model analisis putusan yaitu sebagai berikut (Shidarta: 2020):

Selain model yang dikemukakan oleh Shidarta di atas, secara rinci ada beberapa unsur-unsur dalam putusan yang dianalisis yaitu:

1. Fakta hukum yaitu penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang berbagai fakta hukum yang relevan dan signifikan yang dimuat dalam putusan.
2. Masalah hukum dalam putusan yaitu penjabaran dan penelaahan tentang berbagai masalah hukum yang dimuat dan dicoba diselesaikan dalam putusan, serta penentuan fokus masalah hukum (baik sebagian atau seluruhnya) yang ingin dianalisa peserta.
3. Pertimbangan yang memadai mengenai dasar gugatan.
4. Pertimbangan yang memadai mengenai alat bukti.
5. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan yaitu penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang

bagaimana majelis hakim menerapkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin terhadap fakta hukum yang dimuat dalam putusan (penerapan hukum).

6. Nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang diperoleh semua pihak.
7. Kesimpulan majelis hakim yaitu penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang kesimpulan majelis hakim yang mengarah pada amar putusan.

### **B. Model Analisis Koherensi**

Model analisis koherensi yaitu penelaahan putusan dengan melihat adanya koherensi antara unsur dalam putusan tersebut. Suatu putusan yang baik tentunya haruslah memuat unsur-unsur yang berhubungan satusama lainnya. Contohnya dalam putusan terdapat duduk perkara atau posita dan juga petitum yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, yang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan duduk perkara dan mengenai hukumnya.

Antara pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim atas duduk perkara dan petitum yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon haruslah berkesesuaian atau memiliki koherensi guna menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak. Apabila dalam suatu putusan majelis hakim tidak menerapkan hukum yang sesuai atau tidak ditemukannya koherensi antara pertimbangan dan duduk perkara, termasuk juga dengan amarnya, maka dapatlah dilakukan suatu analisis koherensi terhadap putusan.

Para pengkaji putusan pengadilan dapat menggunakan metode ini dengan melakukan analisis antara duduk perkara, posita, pertimbangan dan amar yang satu sama lain saling berkesesuaian. Dalam petitum memohon cerai tetapi dalam amar memberikan pembagian hak asukanak sebagai tambahan amar.

### **C. Model analisis disparitas**

Model analisis disparitas yaitu model analisis yang dilakukan terhadap 2 (dua) putusan atau lebih yang berada

dalam tingkat pengadilan yang sama atau dengan yang lebih tinggi yang memiliki perbedaan dari pertimbangan atau amar putusan yang berbeda karena hakim berbeda dalam menafsirkan suatu hukum.

Fokus perhatian para peneliti adalah mencermati disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan pengadilan, baik antar-putusan yang bersifat vertikal (misalnya putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding/kasasi) atau antar-putusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama).

Komprehensi analisis mencakup paling sedikit:

1. Aspek hukum acara (ada tidaknya ketentuan hukum acara yang dapat diidentifikasi telah dilanggar; jika ada, apa implikasi dari pelanggaran itu);
2. Aspek hukum material (seberapa mendalam substansi dari dasar hukum, baik mencakup nilai-nilai, asas-asas, maupun norma-norma dari berbagai sumber hukum, telah benar-benar digali oleh majelis hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut);
3. Penalaran hukum (apakah majelis telah memberikan pertimbangan yang cukup, saling menguatkan, dan berimbang (di antara para pihak) dalam membangun argumentasi majelis, baik dalam pertimbangan tentang fakta maupun tentang hukumnya);
4. filosofi pemidanaan/penjatuhan sanksi (apakah majelis menyelami filosofi dari bidang hukum terkait dengan perkara yang ditanganinya, sehingga jenis dan bobot sanksi yang dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-yuridis dan sosiologis);
5. Disparitas antar-putusan (apakah ditemukan pola yang sejalan [konvergen] atau bersilangan [divergen] di antara putusan-putusan yang dianalisis tersebut; sekaligus dapat ditunjukkan seperti apa pola konvergensi dan divergensinya).

#### **D. Model Analisis Aspektual**

Model analisis aspektual yaitu analisis putusan

pengadilan pada bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam pertimbangan hukum maupun antar unsur-unsur dalam putusan. Menganalisis penafsiran hakim, menganalisis dasar hukum yang digunakan dan mengenali salah satu unsur yang dipandang bermasalah, misalnya menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sertifikat wakaf yang dibatalkan.

Struktur analisis bisa dilakukan dengan format sebagai berikut:

## 1. Ringkasan Putusan

### 1.1. Para Pihak

### 1.2. Amar Putusan Kasasi dan Pengadilan Tingkat Sebelumnya

#### 1.2.1. Putusan Pengadilan

#### 1.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi

#### 1.2.3. Putusan Mahkamah Agung

### 1.3. Kasus Posisi Singkat

### 1.4. Petitum Gugatan

## 2. Analisis Putusan


Salah satu contoh analisis aspektual terjadi atas isu penggabungan perkara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Permasalahan mengenai penggabungan gugatan PMH dan gugatan wanprestasi merupakan salah satu masalah klasik hukum acara perdata Indonesia.

## **E. Metode Kritik**

Metode kritik merupakan analisis kajian putusan dilakukan dengan melihat aspek-aspek kelebihan dan kelemahan atas pertimbangan dan amar yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pengkaji putusan dapat memberikan anotasi atau analisis atas persetujuan dan ketidaksetujuannya secara argumentatif, yuridis dan empiris atas pertimbangan dan amar yang dijatuhkan. Jika pada metode analisis sistemik hanya melihat keterpenuhan setiap unsur formil dan materil dalam sebuah putusan, maka dalam metode kritik, dilakukan terhadap salah satu sub bagian dari pertimbangan dan amar yang dijatuhkan.

Struktur analisis kritik terdiri dari:

**Tabel Metode Kritik Putusan**



# BAB XIII

## DISPARITAS

### PUTUSAN

---

---

#### A. Pengertian Disparitas Putusan

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu perbedaan. Secara terminologi disparitas menurut Black yang dikutip dalam buku berjudul Disparitas Putusan Hakim (Komisi Yudisial RI, 2014: 6) adalah “*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things*”. Yang dimaksud dalam kutipan tersebut yaitu disparitas adalah perbedaan yang nyata baik dalam jumlah ataupun kualitas antara dua hal atau banyak hal.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Disparitas dapat terjadi dalam putusan pengadilan. Dalam konteks pidana, paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.<sup>1</sup> Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*) (Tama S Langkun, 2014: 9). Disparitas dalam putusan berarti terdapat lebih putusan yang diperbandingkan. Perbedaan keduanya menunjukkan adanya disparitas yang terbatas pada sanksi yang diajarkan, padahal semestinya dapat lebih luas pemaknaannya. Dalam pengertian lain yang dimaksud disparitas dalam putusan pengadilan adalah

penerapan hukum yang tidak sama terhadap perkara yang sama (*same offence*) atau terhadap perkara yang sifat hukumnya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembuktian yang jelas

### **B. Sebab-sebab Terjadi Disparitas Putusan**

Disparitasa putusan pengadilan merupakan suatu keniscayaan yang sulit untuk dihilangkan. Potret dipsarutas terjadi pada Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam putusan pidana misalnya, disparitas putusan disebabkan adanya disparitas pemidanaan yang dimulai dari hukumnya sendiri. Dalam hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kebebasan untuk memilih semua jenis jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Di samping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) KUHAP yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah- rendahnya 1 (satu) hari dan selamalamanya seumur hidup.

### **C. Bagian-bagian Disparitas dalam Putusan**

Bagian putusan yang terjadi disparitas biasanya terlihat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Karena pada bagian pertimbangan majelis hakim akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam menggali dan menilai hukum serta menerapkan hukum terhadap suatu perkara. Dan tentunya tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara dengan alasan-alasan yang jelas.

## BIODATA PENULIS



Ramdani Wahyu Sururie, dilahirkan di Banjar Tahun 1972. Pendidikan Dasar diperoleh di SDN Banjar VI, MTsN Sukamanah Singaparna Tasikmalaya dan MAPK Darussalam Ciamis.

Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada program doktor bidang hukum Islam dan magister di Universitas Padjadjaran dalam bidang sosiologi antropologi. Sejak tahun 1996 menjadi tenaga dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kegiatan di bidang hukum ditempuh dengan mengajar pada mahasiswa di program sarjana, magister dan doktordipada prodi hukum keluarga dan ilmu hukum sejak tahun 1996 s.d sekarang. Matakuliah yang diampu yaitu Putusan Pengadilan, Hukum Penyelesaian Sengketa Keluarga, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, Metode Penelitian dan Penemuan Hukum serta Penalaran danPenemuan Hukum.

Aktivitas di bidang hukum secara praktis dilakukan dengan menjadi mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bandung sejak tahun 2018, pembina dan konsultan hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga sejak tahun 2012;

Riset-riset tentang hukum telah dilakukan dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas sponsor AIPJ (*Australia*

*Indonesia Partnership for Justice*) sejak tahun 2014, 2015, 2019, dan tahun 2021-s.d sekarang sebagai penulis pada program karekterisasi yurisprudensi di Komisi Yudisial dan sebagai reviewer Jurnal Yudisial Sinta 2 di Komisi Yudisial.